



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 21-K/PM.III-12/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ADI NURDIANSYAH.**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090498600787.
Jabatan : Tajurkes 3 Ton Patob Kikeslap 2
Kesatuan : Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada.
Tempat / tanggal lahir : Pasuruan, 08 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 2 Kostrad RT.04 RW.07 Desa
Girimoyo Kec. Karangploso Kab. Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-01/A-01/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/II/2024 tanggal 05 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/II/2024 tanggal 06 Februari 2024.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/21-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/21-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/21-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai"
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton Patop Kompi Kesehatan Lapangan 2 bulan Nopember 2023 dan bulan Desember 2023 atas nama Kopda Adi Nurdiansyah NRP 31090498600787.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan saat terbitnya Laporan Polisi tanggal 29 Desember 2023, bahkan sampai dengan persidangan dan pembacaan putusan pengadilan Terdakwa tidak pernah hadir baik ke Kesatuan maupun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/200/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/259/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/376/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danyonkes 2/Yudha Bhakti Husada, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor R/24/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal tidak dapat menghadirkan Kopda Adi Nurdiansyah kepersidangan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor R/27/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal tidak dapat menghadirkan Kopda Adi Nurdiansyah kepersidangan dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor R/50/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal tidak dapat menghadirkan Kopda Adi Nurdiansyah kepersidangan dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absensia*).

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,

Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh dua bulan November tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh Sembilan bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga secara berturut- turut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di kesatuan Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada di Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada Malang dengan pangkat Kopda NRP 311090498600787.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkes 2/Yudha Bhakti Husada atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 22 Nopember 2023 yang diketahui oleh Sertu M. Syafril Fasyah (Saksi-1) dan Sertu Dody Ruchdiansyah (Saksi-2)
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena mempunyai masalah hutang piutang untuk bermain judi online.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan.
5. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di terminal Arjosari, stasiun Kota Malang di wilayah Kabupaten dan Kota Malang, serta di rumah orangtua Terdakwa di Kec. Purworejo Kota Pasuruan, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, selanjutnya Danyonkes 2/Yudha Bhakti Husada melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 sesuai surat nomor B/175/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada Malang tanpa ijin yang sah dari Danyonkes 2/Yudha Bhakti Husada atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan idikporan Polisi Nomor LP-02/A-02/XII/2023/Idik tanggal 29 Desember 2023, dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Danyonkes 2 /YBH Nomor : R/51/II/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal tidak dapat menghadirkan para Saksi kepersidangan dikarenakan para Saksi sedang melaksanakan Dinas Luar BP Pratugas Yonif Raider 501/Barja Yudha, selanjutnya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP karena telah diberikan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **M. SYAFRIL FASYAH**
Pangkat / NRP : Sertu, 21150064680995
Jabatan : Batih Kompi Keslap 2
Kesatuan : Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada
Tempat,tanggal lahir : Bandar Lampung, 18 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada Jl. Drestarata No. 122 Kec. Karangploso Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa Saksi** yang tinggalan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 karena sama-sama berdinasi di Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Batih Kompi Keslap 2 dan Terdakwa berada di Ton Patob Kompi Keslap 2 yang merupakan bawahan Saksi.
3. Bahwa pada saat Yonkes 2/YBH melaksanakan apel pagi pukul 07.00 Wib pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 diketahui bila Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi tersebut dengan tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya diadakan pengecekan dirumah Terdakwa di Asrama Yonkes 2/YBH dan menurut informasi isteri Terdakwa mengatakan bila Terdakwa sudah pergi berdinasi pukul 05.00 Wib, namun sampai dengan pelaksanaan apel siang Terdakwa tidak juga datang berdinasi di kantor.
5. Bahwa sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Polisi Militer tanggal 29 Desember 2023 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, oleh karenanya di daftar absensi kehadiran Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).
7. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Malang maupun di Kota Malang, sampai kerumah orang tuanya di Kec. Purworejo Kota Pasuruan, namun Terdakwa tidak pernah di temukan dan selama pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau Kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena masalah hutang piutang selain itu diketahui bila Terdakwa sering bermain judi online.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak dan tinggal di dalam Asrama Yonkes 2 Kostrad Kec. Karangploso Kab.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Malang, menurut Saksi selama berdinis Terdakwa memang sering terlambat mengikuti apel pagi dan dalam kesehariannya Terdakwa cenderung pendiam.

12. Bahwa menurut Saksi kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan militer dan bila Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan maka Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **DODY RUCHDIANSYAH.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21170047841096
Jabatan : Bamin Kompi Keslap 2
Kesatuan : Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada
Tempat,tanggal lahir : Bandung, 13 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada Jl. Drestarata No.
122 Kec. Karangploso Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2018 saat Saksi masuk menjadi anggota Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bamin Kompi Keslap 2 yang salah satu tugasnya mengurus masalah administrasi personel.
3. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak dan tinggal di dalam Asrama Yonkes 2 Kostrad Kec. Karangploso Kab. Malang, menurut Saksi selama berdinis Terdakwa memang sering terlambat mengikuti apel pagi dan dalam kesehariannya Terdakwa cenderung pendiam.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 seperti biasa pukul 07.00 Wib seluruh personel Yonkes 2/YHB melaksanakan apel pagi, saat itu diketahui bila Terdakwa tidak ikut apel pagi dengan tanpa keterangan (TK) selanjutnya personel piket Kompi melakukan pencarian di rumah Terdakwa di asrama Yonkes 2 dan menurut informasi isterinya Terdakwa sudah pamit pergi berdinis sejak pukul 05.00 Wib.
5. Bahwa selanjutnya Pjs. Danki Keslap 2 Letda Ckm Sukron Soimun memerintahkan Piket Mako untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21/K/PM.III-12/AD/II/2024
Mamas dan Idris Tembung Gosari Malang serta Stasiun Kota Malang namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa diketahui bila Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, sehingga selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer dalam perkara ini tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa pihak Intel Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kabupaten dan Kota Malang, bahkan sampai ke Pasuruan tempat rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
8. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaanya baik melalui surat atau telepon.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang untuk bermain judi online.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat ke-tiga dari Dayonkes 2/Yudha Bhakti Husada Nomor R/50/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa Kopda Adi Nurdiansyah NRP 31090498600787, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaannya sebagai orang Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/3 Malang.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton Patop Kompi Kesehatan Lapangan 2 bulan Nopember 2023 dan bulan Desember 2023.

Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton Patop Kompi Kesehatan Lapangan 2 bulan Nopember 2023 dan bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pjs Danyonkeslap 2 atas nama Letnan Dua Ckm Sukron Soimun, A.Md. Kep NRP 21070481550486 sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, nama Terdakwa tercantum dalam nomor urut 6 pada daftar absensi tersebut dengan status kehadiran tertulis TK atau Tanpa Keterangan terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti;
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Pendapat pertama mengatakan bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Pendapat kedua mengatakan untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera).
 - c. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena terhentinya penghitungan masa disersi dapat diketahui secara pasti pada saat terbitnya laporan polisi dalam perkara aquo dan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ada izin yang sah dari Komandan selanjutnya di Kesatuan dipandang sebagai suatu perbuatan yang memberatkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. Adi Nurdiansyah selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini berpangkat Kopda NRP 31090498600787 dengan jabatan terakhir sebagai Tajurkes 3 Ton Patob Kikeslap 2, Kesatuan Yonkes 2/YBH/2 Kostrad.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar Saksi-1 Sertu M. Syafril Fasyah kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 karena sama-sama berdinas di Yonkes 2/YBH, Saksi-1 menjabat sebagai Batih Kompi Keslap 2 dan Terdakwa berada di Ton Patob Kompi Keslap 2 yang merupakan bawahan Saksi-1.
4. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Dody Ruchdiansyah kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2018 di Yonkes 2/YBH, saat permalsahan yang menjadi perkara Terdak ini terjadi Saksi-2 menjabat sebagai Bamin Kompi Keslap 2 yang salah satu tugasnya mengurus masalah administrasi personil.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui bila pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 saat seluruh Personil Yonkes 2/YBH melaksanakan apel pagi pukul 07.00 Wib, di Kesatuan diketahui bila Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi dengan tanpa keterangan.
6. Bahwa benar selanjutnya Pjs. Danki Keslap 2 Letda Ckm Sukron Soimun memerintahkan Piket Mako untuk melakukan pencarian dirumah Terdakwa di asrama Yonkes 2 dan menurut informasi isterinya Terdakwa sudah pamit pergi berdinas

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pejabatnya dan sebagainya. Pencarian juga dilakukan di sekitar Markas dan di Terminal Arjosari Malang serta Stasiun Kota Malang namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Polisi Militer tanggal 29 Desember 2023 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, oleh karenanya di daftar absensi kehadiran Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

9. Bahwa benar pihak Intel Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Malang maupun di Kota Malang, sampai kerumah orang tuanya di Kec. Purworejo Kota Pasuruan, namun Terdakwa tidak pernah di temukan dan selama pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi atau Kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

10. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena masalah hutang piutang selain itu diketahui bila Terdakwa sering bermain judi online.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan.

12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

13. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui bila Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak dan tinggal di dalam Asrama Yonkes 2 Kostrad Kec. Karangploso Kab. Malang, menurut Saksi selama berdinass Terdakwa memang sering terlambat mengikuti apel pagi dan dalam kesehariannya Terdakwa cenderung pendiam.

14. Bahwa benar menurut Saksi-1 kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan militer dan bila Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan maka Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai militer.

15. Bahwa benar sampai dengan persidangan perkara Terdakwa digelar dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan persidangan dari Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah dilakukan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berakumulasi dengan keterangan dari Danyonkes 2/YBH selaku atasan langsung menyatakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai pembuktian dan lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. Adi Nurdiansyah selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini berpangkat Kopda NRP 31090498600787 dengan jabatan terakhir sebagai Tajurkes 3 Ton Patob Kikeslap 2, Kesatuan Yonkes 2/YBH/2 Kostrad.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "melakukan ketidak hadiran" adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Sertu M. Syafril Fasyah dan Saksi-2 Sertu Dody Ruchdiansyah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 ketika dilakukan pengecekan personil pada apel pagi di Satuan sekira pukul 07.00 Wib.
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui bila Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak dan tinggal di dalam Asrama Yonkes 2 Kostrad Kec. Karangploso Kab. Malang, menurut Saksi selama ber dinas Terdakwa memang sering terlambat mengikuti apel pagi dan dalam kesehariannya Terdakwa cenderung pendiam.
3. Bahwa benar selanjutnya Pjs. Danki Keslap 2 Letda Ckm Sukron Soimun memerintahkan Piket Mako untuk melakukan pencarian dirumah Terdakwa di asrama Yonkes 2 dan menurut informasi isterinya Terdakwa sudah pamit pergi ber dinas sejak pukul 05.00 Wib, selanjutnya dilakukan juga pencarian di sekitar Markas dan di Terminal Arjosari Malang serta Stasiun Kota Malang namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Polisi Militer tanggal 29 Desember 2023 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan, diketahui bila Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenag, oleh karenanya di daftar absensi kehadiran Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Malang maupun di Kota Malang, sampai kerumah orang tuanya di Kec. Purworejo Kota Pasuruan, namun Terdakwa tidak pernah di temukan dan selama pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi atau Kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

6. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena masalah hutang piutang selain itu diketahui bila Terdakwa sering bermain judi online.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa benar sampai dengan persidangan perkara Terdakwa digelar dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan persidangan dari Oditur Milter III-11 Surabaya yang telah dilakukan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keterangan dari Danyonkes 2/YBH selaku atasan langsung menyatakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

10. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*a contrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 58 ayat 1 PMDI menyatakan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 22 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Detasmen Polisi Militer V/3 Malang tanggal 29 Desember 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Yonkes 2/YBH/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan terbitnya laporan polisi tanggal 29 Desember 2023 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 38 (tiga puluh delapan) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit TNI-AD yang sudah kurang lebih 14 tahun mengabdikan pada TNI seharusnya pada diri Terdakwa sudah tertanam sikap mental dan kedisiplinan yang matang, namun perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah menunjukkan bila pada diri Terdakwa belum menunjukkan suatu sikap mental dan loyalitas yang bertanggungjawab terhadap institusinya, pribadi Terdakwa menunjukkan suatu sifat yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan.
2. Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap Kewajiban Dinas, dimana sebagai prajurit seharusnya Terdakwa selalu siap untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Tamtama Jurkes 3 Ton Patob KIKeslap 2 Yonkes 2/YBH/2 Kostrad, yang seharusnya tugas dan kewajiban tersebut dijalankan Terdakwa dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab, namun justru perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau atasan lain yang berwenang dan bahkan sampai dengan perkara diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuannya, hal tersebut telah menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI.

3. Bahwa perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan hutang piutang dan kebiasaan buruk Terdakwa bermain judi online yang tentunya kesemuanya itu tidaklah mencerminkan jati diri seorang prajurit TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat berpengaruh buruk terhadap penegakan dan pembinaan disiplin personil di Yonkes 2/YBH/2 Kostrad serta mencemarkan nama baik Kesatuan Yonkes 2/YBH sebagai salah satu pelayan kesehatan lapangan bagi penyelenggaraan medis TNI-AD.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa Kodikmar Kodiklatal.
3. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI-AD karena hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, diketahui bila Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer aktif yang berdinis di Kodikmar Kodiklatal, namun dengan status militer aktif tersebut tidak membuat Terdakwa mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang militer, Terdakwa lebih mementingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan pribadi pada kepentingan dinas sehingga dengan semaunya meninggalkan dinas dengan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang bertentangan dengan Kewajiban Dinas karena hal tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik, dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas dengan tanpa izin Kesatuan selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut merupakan perbuatan yang dimana Terdakwa telah melepaskan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia.

3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di Kesatuannya terutama kebiasaan Terdakwa bermain judi online dan mempunyai permasalahan hutang piutang, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

4. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun sampai dengan perkaranya diputus Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang dan tidak diketahui dimana keberadaannya, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AD dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI-AD yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di Kesatuan Yonkes 2/YBH/2 Kostrad, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus dipecat dari kedinasan TNI-AD.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) lembar Daftar Absensi Ton Patop Kompi Kesehatan Lapangan 2 bulan
Nopember 2023 dan bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pjs. Danki
Keslap 2 Letda Ckm Sukron Soimun, A.Md.,Kep.

Bahwa oleh karena barang bukti surat daftar absensi tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini dan tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ADI NURDIANSYAH**, Kopda NRP 31090498600787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton Patop Kompi Kesehatan Lapangan 2 bulan Nopember 2023 dan bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pjs. Danki Keslap 2 Letda Ckm Sukron Soimun, A.Md.,Kep.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 dan Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 21-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dewa Ayu Ananda, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Ttd

Arif Sudibya, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Panitera Pengganti,

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169